



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM TESTAMEN PENGANGKATAN AHLI
WARIS OLEH PEWARIS TERHADAP ANAK ANGKAT
MENURUT KITAB UNDANG UNDANG
HUKUM PERDATA**

*THE LAW OF TESTAMENT HEIR APPOINTMENT BY
HERITANT OF ADOPTED CHILD ACCORDING
TO BURGERLIJK WETBOOK*

Oleh

**LATU METHA MARYA MAHARDIKA PUTRI
NIM. 070710191037**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM TESTAMEN PENGANGKATAN AHLI
WARIS OLEH PEWARIS TERHADAP ANAK ANGKAT
MENURUT KITAB UNDANG UNDANG
HUKUM PERDATA**

*THE LAW OF TESTAMENT HEIR APPOINTMENT BY
HERITANT OF ADOPTED CHILD ACCORDING
TO BURGERLIJK WETBOOK*



Oleh

LATU METHA MARYA MAHARDIKA PUTRI

NIM. 070710191037

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

MOTTO

*Bila anda mencari uang,
Anda akan dipaksa mengupayakan pelayanan yang terbaik.
Tetapi jika anda mengutamakan pelayanan yang terbaik,
Maka Andalah yang akan dicari uang**



*Dikutip dari : Mario Teguh

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Latu Metha Marya Mahardika Putri

NIM : 070710191037

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Prdata Humas

Menerangkan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi dengan judul :

AKIBAT HUKUM TESTAMEN PENGANGKATAN AHLI WARIS OLEH PEWARIS TERHADAP ANAK ANGGAT MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain, kecuali jika disebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun, serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Oktober 2012


Yang Menyatakan

LATU METHA MARYA M.P
NIM. 070710191037

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini Kepada:

1. Orang Tuaku Tercinta, yang telah tulus ikhlas telah mencurahkan kasih sayang, doa serta pengorbanan tanpa keluh kesah dan memberikan arti dalam perjalanan hidupku ;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta dan selalu kujunjung yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu dan memberi ilmu untuk bekal dimasa yang akan datang.
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang selalu ku hormati, terima kasih telah membimbing penulis dalam menuntut ilmu selama ini.



**AKIBAT HUKUM TESTAMEN PENGANGKATAN AHLI
WARIS OLEH PEWARIS TERHADAP ANAK ANGKAT
MENURUT KITAB UNDANG UNDANG
HUKUM PERDATA**

*THE LAW OF TESTAMENT HEIR APPOINTMENT BY
HERITANT OF ADOPTED CHILD ACCORDING
TO BURGERLIJK WETBOOK*



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

LATU METHA MARYA MAHARDIKA PUTRI

NIM. 070710191037

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 30 OKTOBER 2012

Oleh :
Pembimbing,

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP: 195208111984031001

Pembantu Pembimbing,

Dr. DYAH OCHTORINA, S.S.H., M.Hum
NIP: 19801026200812001



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**AKIBAT HUKUM TESTAMEN PENGANGKATAN AHLI WARIS OLEH
PEWARIS TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT KITAB UNDANG
UNDANG HUKUM PERDATA**

Oleh :

LATU METHA MARYA MAHARDIKA PUTRI

NIM : 070710191037

Menyetujui

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

Dr. DYAH OCHTORINA, S.S.H., M.Hum
NIP. 19801026200812001

Mengesahkan

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

Dr. WIDODO EKATJAHYANA, SH., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 30
Bulan : Oktober
Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

EDI SRIONO, SH.,M.H
NIP. 195505041984031001

EMI ZULAIKA,SH.,M.H
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji :

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

.....

Dr. DYAH OCHTORINA,S.S.H., M.Hum
NIP. 19801026200812001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :**AKIBAT HUKUM TESTAMEN ENGANGKATAN AHLI WARIS OLEH PEWARIS TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA.** Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina.S, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi atas ilmu, bimbingan, waktu, perhatian, serta saran yang diberikan kepada penulis;
3. Bapak Edi Sriono, SH., M.H, selaku Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, SH., M.H., selaku Sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Dr. Widodo Ekatjahyana, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Irianto SH.,M.H, bapak Mardi Handono SH.M.H, bapak Edi Mulyono SH.M.H selaku Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh bapak dan ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas keikhlasan hati dalam mentransformasikan ilmunya selama ini;

8. Keluarga yang selalu aku cintai dan banggakan yang telah memberikan semangat, dukungan, kesabaran dan memberi arti tanggungjawab dalam hidupku;
9. Arief Rachman yang selama ini setia menemaniku, selalu memberikan yang terbaik untukku dan memberikan semangat, dukungan, kesabaran, keceriaan dalam hidupku;
10. The Sigit Party Community: Eci Unjung, Si Kembar Dina Dini, Mela si Astuti, Seli Penceng, Ningrum Ucil, Aan Sapiteng, Dyah Sool'ot, Arip Sorep, Asep Untag-untug, Rose, Eni, Nukek, Made, Rudi, gio, Atik, Kuri, Mitha, makasih atas dukungannya selama ini, kalian sahabat-sahabat terbaikku,
11. Semua teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2006,2007,2008,2009,2010 yang tidak bisa aku sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas kontribusi yang diberikan selama aku menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis sisipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 30 Oktober 2012

Penulis

RINGKASAN

Membuat wasiat (*testament*) adalah perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membagi benda-benda harta warisan dengan jalan testamen biasanya dimaksudkan untuk menghindari jangan sampai terjadi perselisihan dikalangan ahli waris. Biasanya testamen membagi harta warisan dengan cara tertentu, yang dirasakan mengikat oleh ahli waris atas dasar rasa wajib menghormati pesanan orang tua. Pada prinsipnya orang bebas menentukan kehendak terhadap harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Begitu juga terhadap hak mewaris anak angkat didasarkan surat wasiat atau *testamen* menurut hukum perdata yang dilakukan oleh orang tua angkatnya agar anak angkat tersebut mendapat bagian dari harta peninggalannya. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 3 (tiga) hal yaitu testamen yang dibuat oleh orang tua terhadap anak angkatnya mempunyai kekuatan hukum mengikat menurut KUH Perdata, akibat hukum testamen yang dibuat oleh orang tua terhadap anak angkat dan anak kandung menurut KUH Perdata, dan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila testamen tersebut merugikan hak anak kandung.

Tujuan umum dilaksanakannya penulisan hukum ini antara lain : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Perdata terkait dengan akibat hukum testamen pengangkatan ahli waris oleh pewaris terhadap anak angkat menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Tujuan khusus dalam penulisan hukum ini adalah : untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum testamen yang dibuat oleh orang tua terhadap anak angkatnya menurut KUH Perdata, akibat hukum testamen yang dibuat oleh orang tua terhadap anak angkat dan anak kandung menurut KUH Perdata dan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila testamen tersebut merugikan hak anak kandung. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka

metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa Testamen yang dibuat oleh orang tua terhadap anak angkatnya berdasarkan KUH Perdata agar dapat berlaku secara sah dan mengikat, maka harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Persyaratan itu terdiri dari syarat formil dan syarat materiil. Syarat-syarat formil, yaitu syarat-syarat yang berkenaan dengan subyek dan obyek dari suatu wasiat. Testamen yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mempunyai akibat Hukum yang mengikat bagi anak angkat. anak angkat lebih diutamakan dalam melaksanakan isi dari testamen yang dibuat oleh orang tua angkatnya, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang. Karena surat wasiat merupakan “kehendak terakhir” dari si pewaris terhadap harta warisannya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagian ahli waris menurut undang-undang yang dimaksud disini adalah anak kandung, karena ahli waris menurut Undang-undang memiliki bagian mutlak (*legitime portie*), yang diatur di dalam Pasal 913 KUHPerdata yang sama sekali tidak bisa dilanggar bagiannya. Para ahli waris legitimaris berhak mengajukan gugatan tersebut kepada Pengadilan untuk memenuhi *legitime portie* mereka melalui inkorting/ pengurangan dari bagian harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris teatmentair melalui surat wasiat, pengurangan tersebut guna untuk mencukupi bagian mutlak legitimaris karena ahli waris legitimaris yang dijamin oleh Negara dengan bagian mutlak memiliki hak untuk tidak dirugikan.

Saran yang diberikan antara lain, dalam pembagian harta warisan pewaris harus adil, karena dalam pembagian harta warisan itu seringkali menimbulkan perselisihan diantara para ahli waris. Apabila wasiat yang diberikan dirasa kurang begitu adil diantara mereka besar kemungkinan akan dapat menimbulkan perselisihan dan mempengaruhi terhadap pembagian harta warisan tersebut, maka untuk menghindari hal tersebut, khususnya bagi para pewaris dalam membuat testamen harus memperhatikan hak mutlak ahli waris legitimaris dan bertindak adil dalam membagi harta warisan, supaya nantinya tidak menimbulkan perselisihan diantara para ahli waris. Apabila terdapat ahli waris yang bersengketa

dalam hal pembagian harta warisan, hendaknya diselesaikan secara damai melalui musyawarah secara kekeluargaan sebelum beracara di Pengadilan.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penulisan	5
1.4.1. Tipe Penulisan	6
1.4.2. Pendekatan Masalah	6
1.4.3. Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Hukum Waris	10
2.1.1 Pengertian Waris dan Hukum Waris	10
2.1.2 Pengertian Ahli Waris dan Pembagian Waris	13
2.1.3 Harta Waris	15
2.2 Testamen	17
2.2.1 Pengertian Testamen	17
2.2.2 Jenis Jenis Testamen	18
2.2.3 Unsur Unsur Testamen	19
2.2.4 Bentuk Bentuk Testamen	20
2.2.5 Syarat Syarat Pembuatan Surat Wasiat	21
2.3 Kajian Hukum Pengangkatan Anak	21
2.3.1 Pengertian Pengangkatan Anak	21
2.3.2 Prosedur dan Syarat Pengangkatan Anak	26
BAB 3 PEMBAHASAN	30
3.1 Kekuatan Hukum Testamen Yang Dibuat Oleh Orang Tua Terhadap Anak Angkatnya Menurut KUH Perdata	30
3.2 Akibat Hukum Testamen Yang Dibuat Oleh Orang Tua Terhadap Anak Angkat Dan Anak Kandung Menurut KUH Perdata	37
3.3 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Apabila Testamen Terhadap Anak Angkat Merugikan Hak Anak Kandung	43
BAB 4 PENUTUP.....	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	51

DAFTAR BACAAN

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak.

Lampiran 2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007
Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak

